



IMPLEMENTASI AKAD IJARAH PADA PERUSAHAAN EKSPEDISI: Studi Pada PT. Hamada Global Jaya

Hapi Jazuli, Trisiladi Supriyanto, Jaih Mubarak

Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibnu Khaldun Bogor

Jl Sholeh Iskandar, RT.01/ RW.10 Kedungbadak, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat

Email: hapi@hamada-gj.com, trisiliadi.supriyanto@gmail.com,

jaihmunbarak@uika_bogor.ac.id

No. WA: 0812 9382 2558

Diterima: 11 September 2024; Diperbaiki: 20 September 2024; Disetujui: 25 Oktober 2024

Abstract

This study aims to analyze and evaluate the lease agreement structure applied at PT Hamada Logistik, both from the perspective of contract law and the operational needs of the company. The study also aims to identify optimization steps that can be taken to improve the effectiveness of the lease agreement structure, in line with the development of technology and current regulations, as well as to provide recommendations for improvements that can enhance operational effectiveness and provide legal certainty for the company. This research uses a qualitative-descriptive approach, utilizing Miles and Huberman's concept in data analysis, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The results show that the lease agreement structure, both in the conventional system and in Islamic economics, includes various interrelated elements such as the identification of the parties involved, the description of the leased object, terms regarding duration, payment, maintenance, and dispute resolution procedures. In the context of Islamic economics, principles such as clear contracts, responsibility distribution, and compliance with Sharia law form the foundation of ijarah agreements. PT Hamada Logistik implements these principles through the Ijarah 'ala al-'amal scheme in its operations, ensuring alignment with Sharia values such as justice, transparency, and mutual consultation, reflected in a systematic process from negotiation to signing the agreement.

Keywords: *Lease Agreement Structure, Ijarah 'ala al-'amal, Islamic Economics*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi struktur perjanjian sewa yang diterapkan di PT Hamada Logistik, baik dari perspektif hukum perjanjian maupun kebutuhan operasional perusahaan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Hasil penelitian adalah Struktur perjanjian sewa, baik dalam sistem konvensional maupun ekonomi Islam, mencakup berbagai elemen yang saling berkaitan, seperti identifikasi pihak-pihak terkait, deskripsi objek sewa, ketentuan mengenai durasi, pembayaran, pemeliharaan, serta prosedur penyelesaian sengketa. PT Hamada Logistik menerapkan prinsip-prinsip ini melalui skema Ijarah 'ala al-'amal dalam operasionalnya, yang menjamin kesesuaian dengan nilai-nilai syariah seperti keadilan, transparansi, dan musyawarah, yang tercermin dalam tahapan yang sistematis mulai dari negosiasi hingga penandatanganan perjanjian.

Kata Kunci: *Struktur Perjanjian Sewa, Ijarah 'ala amal, Ekonomi Islam*

Pendahuluan

Sektor logistik di Indonesia adalah aspek yang vital dan berkontribusi besar untuk perekonomian nasional. Pasar industri logistik di Indonesia sendiri diperkirakan akan mencapai USD 178.1 miliar pada tahun 2030, dengan tingkat pertumbuhan tahunan (CAGR) sebesar 6.48% selama periode 2024-2030. Pertumbuhan ini banyak mendapat pengaruh dari ekspansi e-commerce serta infrastruktur dan inisiatif pemerintah untuk logistik yang lebih efisien. Namun, ada beberapa tantangan yang cukup signifikan terutama terkait biaya logistik yang tinggi—sekitar 24% dari PDB.¹

Seiring dengan pertumbuhan tersebut, aspek hukum dalam industri logistik, khususnya terkait perjanjian sewa-menyewa fasilitas logistik, menjadi semakin kompleks dan membutuhkan perhatian khusus. Studi yang dilakukan oleh mengungkap bahwa 65% sengketa bisnis di sektor logistik berasal dari ketidakjelasan struktur perjanjian sewa dan interpretasi klausul-klausul di dalamnya. Fenomena ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang berpotensi menghambat operasional perusahaan logistik dan merugikan berbagai pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Beberapa kasus yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menunjukkan peningkatan 40% dalam sengketa terkait perjanjian sewa di sektor logistik selama periode 2020-2023.²

Kesenjangan penelitian (research gap) yang teridentifikasi dalam studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa transaksi muamalah di perusahaan jasa pengiriman belum sesuai dengan syariah, seperti kesesuaian dengan fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Ijarah.³ Penelitian lain menunjukkan bahwa Pengaplikasian akad ijarah dan akad wakalah dalam transaksi pengiriman barang, kebanyakan sudah sesuai dengan syariat, akan tetapi masih ada yang menyimpang dari syariat Islam.⁴

Namun di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Setiawan menunjukan praktik akad jasa pengiriman barang PT. Cahaya Patuarian Ekspres dilihat dari segi akad antara pihak yang bersepakat sudah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah, kemudian dari aspek penyelesaian masalah terkait kehilangan barang maupun keterlambatan barang tersebut bisa diklaim sesuai persyaratan yang lengkap, karena melihat dari aspek kebaikan dan kemaslahatan konsumen, dan juga memberikan ganti rugi sebesar 0,0025%, selama hal tersebut tidak berlawanan dengan syara', kemudian adanya kerelaan para pihak yang bekerjasama, dan tidak merugikan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Pelaksanaan akad pengiriman barang di PT. Cahaya Patuarian Ekspres. Resiko yang ditanggung oleh perusahaan dan

¹ Telkom University. (4 September 2024). Mengatasi Tantangan Industri Logistik Global dengan Inovasi dari Teknik Logistik. <https://smb.telkomuniversity.ac.id/cerita-telutizen/mengatasi-tantangan-industri-logistik-global-dengan-inovasi-dari-teknik-logistik/>

² Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). (2023). Perjanjian Sewa Di Sektor Logistik Selama Periode 2020-2023.

³ Dewi Fajriyani, S., Agus Putra, P. A., & Anshori, A. R. (2023). Penerapan Akad Ijarah Terhadap Bisnis Jasa Pengiriman Paket Luar Negeri Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017. Bandung Conference Series: Sharia Economic Law, 3(2).

⁴ Rahmawati, A. D. (2020). Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Akad Pengiriman Barang. Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Syariah, 2(2).

konsumen jika barang yang dikirimkan itu hilang atau rusak⁵

Perkembangan teknologi dan digitalisasi sektor logistik juga membawa dimensi baru dalam struktur perjanjian sewa. Implementasi sistem manajemen gudang berbasis cloud, penggunaan Internet of Things (IoT) untuk monitoring aset, serta automasi proses logistik memerlukan adaptasi dalam struktur perjanjian sewa konvensional. 78% perusahaan logistik global sedang melakukan transformasi digital, yang secara langsung berdampak pada bagaimana perjanjian sewa harus distrukturkan untuk mengakomodasi perubahan teknologi ini.⁶

Dinamika pasar real estate industri juga memberikan pengaruh signifikan terhadap struktur perjanjian sewa di sektor logistik. Harga sewa gudang di kawasan industri utama mengalami kenaikan rata-rata 8,5% per tahun, dengan tingkat okupansi mencapai 85%. Kondisi ini mendorong kebutuhan akan struktur perjanjian sewa yang lebih adaptif dan mampu mengakomodasi fluktuasi pasar sambil tetap memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.⁷

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi struktur perjanjian sewa yang diterapkan di PT Hamada Logistik, baik dari perspektif hukum perjanjian maupun kebutuhan operasional perusahaan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah optimalisasi yang dapat dilakukan guna

meningkatkan efektivitas struktur perjanjian sewa tersebut, seiring dengan perkembangan teknologi dan regulasi terkini, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan efektivitas operasional dan memberikan kepastian hukum bagi Perusahaan.

Metode Penelitian

Corak penelitian ini adalah kualitatif (*qualitative research*), penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara objektif terhadap objek yang diteliti, serta menginterpretasikan dan memberi makna terhadap data empirik yang didapatkan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang objek penelitiannya bersifat alamiah, di mana penulis sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara induktif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna.⁸ Objek penelitian yang dipilih adalah PT Hamada Cilangkap Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami, dan hasil temuannya dapat disampaikan kepada orang lain. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktifitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga datanya mencapai titik jenuh. Adapun aktifitas analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.⁹

5 Setiawan, Afrizal Bima. (2022). "Tinjauan ojarah terhadap praktik akad jasa pengiriman Barang (studi Kasus di PT. Cahaya Patuarian Ekspres). Skripsi. UIN Raden Mas Said Surakarta.


6 Laporan McKinsey & Company. (2023). Digital Transformation in Logistics

7 Colliers International Indonesia. (2023). Data Pertumbuhan Sewa Gudang di Indonesia

8 Djamal, A. (2015). Metode Penelitian Kualitatif: Studi Kasus, Fenomenologi, dan Grounded Theory. CV Budi Utama.

9 Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.

Gambar 3.1
Proses Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Djamal, 2015

Hasil dan Pembahasan Penelitian Deskripsi PT. Hamada Global Jaya

PT Hamada Global Jaya adalah perusahaan multi-logistik yang menyediakan layanan distribusi barang yang efisien, lancar, dan canggih di seluruh Indonesia dan secara global. Perusahaan kami dinilai sebagai perusahaan logistik terpercaya, berdasarkan pengalaman kerja sama dan saling menghormati antara mitra dan klien kami. Layanan PT Hamada Global Jaya meliputi: layanan domestik pengiriman laut dan udara domestik, transportasi darat dan laut, layanan truk, alat berat, pengurusan bea cukai, pengiriman laut dan udara ekspor, pengiriman laut dan udara impor, lcl (less than container load), fcl (full container load)

PT Hamada Global Jaya menawarkan layanan transportasi darat yang komprehensif untuk memenuhi berbagai kebutuhan logistik. Layanan ini mencakup penggunaan truk untuk pengangkutan barang, proyek pemindahan untuk kebutuhan khusus, serta layanan transportasi penumpang. Selain itu, perusahaan juga bergerak di bidang perdagangan dengan menyediakan solusi terbaik untuk rantai pasokan logistik. Dalam hal ini, PT

Hamada Global Jaya menawarkan berbagai pilihan moda transportasi, termasuk pengiriman udara untuk kecepatan dan efisiensi, pengiriman kereta api untuk perjalanan jarak jauh yang ekonomis, pengiriman darat untuk fleksibilitas rute, serta pengiriman laut untuk kapasitas muatan besar. Dengan kombinasi layanan transportasi darat dan solusi rantai pasokan yang beragam ini, perusahaan bertujuan untuk memenuhi semua kebutuhan logistik pelanggan secara menyeluruh dan efisien.

1. Aspek Produk

- a. Jenis Produk Bisnis: Bisnis ini akan memproduksi dan menjual jasa forwarding dan transportasi/pengangkutan/distribusi barang dengan truk.
- b. Jumlah Layanan yang Dipasarkan: Rata-rata penggunaan layanan truk harian adalah 140 unit dengan ritase minimal 20 ritas/bulan.
- c. Waktu Kegiatan Produksi: Kegiatan produksi dilakukan setiap hari kecuali hari Minggu.
- d. Total Sumber Daya Manusia: 15 karyawan dan 140 pengemudi.
- e. Kendaraan dan peralatan yang digunakan.

2. Aspek Pemasaran

PT Hamada telah merancang strategi bisnis yang komprehensif untuk layanan trucking service-nya, dengan fokus pada segmentasi pasar yang jelas dan pendekatan pemasaran yang efektif. Target konsumen utama perusahaan mencakup beragam sektor, termasuk perusahaan manufaktur, ritel, individu, dan perusahaan berbasis e-commerce. Keragaman ini memungkinkan PT Hamada untuk menjangkau berbagai segmen pasar dan memaksimalkan potensi pertumbuhan bisnisnya.

Strategi pemasaran PT Hamada dibangun di atas tiga pilar utama. Pertama, perusahaan berkomitmen untuk menetapkan harga yang kompetitif, bertujuan untuk menarik calon pelanggan dan membangun basis klien yang kuat. Kedua, PT Hamada menempatkan kualitas layanan sebagai prioritas utama, dengan menerapkan prinsip pelayanan prima yang sopan dan ramah. Ketiga, perusahaan berfokus pada pemenuhan kepuasan dan permintaan konsumen, memastikan bahwa setiap aspek layanan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pelanggan.

Dalam hal promosi, PT Hamada mengandalkan strategi word-of-mouth atau promosi dari mulut ke mulut. Pendekatan ini mengandalkan kepuasan pelanggan yang telah menggunakan jasa perusahaan untuk menyebarkan reputasi positif dan merekomendasikan layanan kepada calon pelanggan potensial lainnya. Strategi ini tidak hanya hemat biaya tetapi juga sangat efektif dalam membangun kepercayaan di pasar.

Untuk penentuan harga jual, PT Hamada menggunakan metode Break-Even Point (BEP). Metode ini memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang tidak hanya kompetitif di pasar tetapi juga memastikan keberlanjutan operasional dan profitabilitas jangka panjang.

Sistem penjualan dan distribusi PT Hamada dirancang untuk memberikan kemudahan dan fleksibilitas kepada pelanggan. Perusahaan mengadopsi pendekatan multi-channel, menawarkan layanan penjualan langsung serta menerima pesanan melalui telepon atau sistem online. Pendekatan ini memungkinkan pelanggan untuk memilih metode pemesanan yang paling nyaman bagi mereka, meningkatkan aksesibilitas layanan dan potensial mendorong peningkatan penjualan.

Dengan kombinasi strategi yang berfokus pada segmentasi pasar yang tepat, pendekatan pemasaran yang kuat, sistem penentuan harga yang strategis, dan distribusi yang fleksibel, PT Hamada memposisikan dirinya untuk bersaing secara efektif di pasar trucking service yang kompetitif dan terus berkembang..

3. Aspek Teknis

PT Hamada telah merancang infrastruktur fisik dan operasional yang komprehensif untuk mendukung layanan trucking service-nya. Kantor utama perusahaan strategis berlokasi di area yang berdekatan dengan konsentrasi pabrik-pabrik besar di Jawa Barat dan Jakarta. Lokasi ini tidak hanya memudahkan akses ke klien utama, tetapi juga memungkinkan PT Hamada untuk merespons dengan cepat terhadap kebutuhan logistik yang mendesak. Berdampingan dengan kantor, terdapat pool kecil yang berfungsi sebagai showcase langsung bagi armada perusahaan. Fasilitas ini memungkinkan calon pelanggan untuk melihat dan menilai secara langsung kualitas dan kondisi armada PT Hamada, membangun kepercayaan dan transparansi dalam layanan yang ditawarkan.

Untuk mendukung operasional yang efisien dan berkualitas tinggi, PT Hamada telah melengkapi fasilitasnya dengan berbagai peralatan dan perlengkapan penting. Bengkel yang dilengkapi dengan peralatan modern berfungsi untuk pemeriksaan rutin kendaraan, baik sebelum keberangkatan maupun setelah kembali dari perjalanan. Perusahaan juga menyediakan alat pembersih khusus untuk memastikan kebersihan armada setelah setiap penggunaan, menjaga standar higienitas yang tinggi. Untuk layanan pengiriman barang dengan tingkat keamanan tinggi, PT Hamada memiliki alat pemeriksaan infrastruktur khusus, memastikan

keamanan maksimal bagi barang-barang sensitif.

Kantor PT Hamada dilengkapi dengan peralatan modern untuk mendukung operasional administratif yang efisien. Ini mencakup area untuk prosedur dokumen, ruang server komputer untuk mengelola sistem digital perusahaan, serta ruang kerja dan rapat yang nyaman untuk staf dan klien. Katalog komprehensif yang menampilkan detail armada, layanan, dan daftar perusahaan yang telah menjadi mitra kerja sama tersedia untuk referensi klien, memperkuat kredibilitas dan jangkauan layanan PT Hamada.

Dalam menyiapkan layanannya, PT Hamada memastikan setiap aspek operasional didukung oleh fasilitas yang memadai. Perusahaan menyediakan alat pemindah barang yang efisien untuk proses loading dan unloading, baik di luar maupun di dalam armada. Sistem dokumentasi yang komprehensif, meliputi format cetak dan digital, memastikan kelancaran administrasi dan tracking pengiriman. Setiap kendaraan dalam armada PT Hamada dilengkapi dengan peralatan keamanan pendukung, menjamin keselamatan barang selama perjalanan. Sebagai langkah inovatif, PT Hamada telah mengimplementasikan sistem digital yang mendukung aplikasi perusahaan, memungkinkan pelacakan real-time dan komunikasi yang efektif dengan pelanggan.

Dengan infrastruktur yang komprehensif ini, PT Hamada memosisikan dirinya sebagai penyedia layanan trucking yang modern, efisien, dan dapat diandalkan, siap memenuhi berbagai kebutuhan logistik

pelanggannya dengan standar kualitas yang tinggi.

Analisis Struktur Perjanjian Sewa di PT. Hamada Global Jaya

Konsep Fiqih Muamalah, sewa menyewa disebut dengan *ijarah*, yang berasal dari kata *al-ajru'* yang secara bahasa berarti *al-iwadhu'* yaitu ganti.¹⁰ *Al-ijarah* ialah suatu akad (perjanjian) yang berdasarkan dengan mengambil manfaat sesuatu tertentu, sehingga sesuatu itu bersifat legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberi pembayaran sewa tertentu¹¹

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. *Ijarah* dapat juga diartikan dengan *lease contract* dan juga *hire contract*, karena itu *ijarah* dalam konteks perbankan syariah adalah suatu *lease contract*. *Lease contract* adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan (equipment), baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang seperti mesin, pesawat terbang dan lainnya.¹²

Usmani menjelaskan bahwa struktur perjanjian *ijarah* (sewa dalam Islam) memiliki karakteristik khusus. Yang menekankan bahwa objek sewa harus memiliki nilai manfaat dan tidak bertentangan dengan syariah. Ia juga menjelaskan pembagian tanggung jawab pemeliharaan antara pemilik dan penyewa, serta pentingnya kejelasan periode sewa. Kemudian pemahaman tentang *ijarah* dengan menekankan pentingnya akad (*ijab dan qabul*) yang jelas, kemampuan untuk menyerahkan manfaat, dan kejelasan upah atau sewa.¹³

10 Sayyid Sabiq. (1997). *Fiqh Sunnah* (terjemahan Kamaluddin A. Marzuki). Bandung: Al-Ma'arif, 15.


11 Ru'fah A S. (2011). *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 167

12 Mardani. (2012) *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 24

13 Usmani, M.T. (2002). *An Introduction to Islamic finance*. New York: Kluwer Law International

Al-Zuhay juga menegaskan bahwa manfaat dari objek sewa harus diketahui dengan pasti dan dibolehkan oleh syariah.¹⁴

Gambar 1
Flowchart Standar Pembuatan Perjanjian Kerjasama dengan Costumer



Sumber: PT Hamada, 2024

Berdasarkan flowchart yang disajikan, PT Hamada Logistik menerapkan skema *Ijarah 'ala al-'amal* (sewa jasa atau tenaga) dalam operasi bisnisnya. *Ijarah 'ala al-'amal* merupakan Akad *ijarah* ini dengan mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan tersebut. Menurut para ahli psikologi, hukumnya boleh jika jenis pekerjaannya jelas, seperti tukang bangunan penjahit. Ada *ijarah* yang bersifat pribadi, seperti membayar pembantu, dan yang bersifat

sekutu yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tugas kebersihan, buruh pabrik dan penjahit. Termasuk di dalamnya akad menyewakan hasil karya seorang berupa hak atas kekayaan intelektual, seperti hak cipta, merek dagang, logo dan sebagainya.¹⁵ Di mana secara prinsip transaksi *ijarah* adalah jasa yang yang diberikan adalah jasa halal.¹⁶ Dalam konteks PT Hamada Logistik, perusahaan bertindak sebagai penyedia jasa logistik yang menawarkan layanannya kepada pelanggan.

Perjanjian sewa syariah (*ijarah*) memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan perjanjian sewa konvensional. Salah satu perbedaan utama terletak pada kepemilikan aset, di mana dalam *ijarah*, kepemilikan aset tetap berada pada pemberi sewa selama periode sewa, sedangkan dalam sewa konvensional, kepemilikan ekonomis dapat dialihkan kepada penyewa. Selain itu, pembagian risiko dalam *ijarah* cenderung lebih adil, dengan risiko yang dibagi antara pemberi sewa dan penyewa, sementara dalam sewa konvensional, sebagian besar risiko sering dialihkan kepada penyewa.

Objek sewa dalam *ijarah* juga harus memiliki nilai manfaat yang halal dan dapat diidentifikasi dengan jelas, sementara sewa konvensional lebih fleksibel dalam hal ini. Dalam hal penetapan harga, *ijarah* melarang unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *riba*, sementara sewa konvensional dapat menggunakan metode penentuan harga yang lebih beragam. Perbedaan lainnya terletak pada *pinalti* dan *denda*; dalam *ijarah*, penggunaan *pinalti* terbatas dan, jika ada, harus disalurkan untuk kegiatan

¹⁴ Wahbah Al-Zuhaili. (2011). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

¹⁵ Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 125

¹⁶ Rosita Tehuayo. (2018). Sewa Menyewa (*Ijarah*) Dalam Sistem Perbankan Syariahll Tahkim, : Jurnal Institut Agama Islam Negeri Ambon Vol. XIV, no. No. 1: 89, <https://doi.org/10.36987/jiad.viii.476>.

amal, bukan sebagai pemberi pendapatan sewa. Tanggung jawab asuransi aset dalam ijarah umumnya berada pada pemberi sewa, sementara dalam sewa konvensional, hal ini dapat dialihkan kepada penyewa. Terakhir, perpanjangan dan pembaruan kontrak dalam ijarah memerlukan pembaruan kontrak yang jelas.¹⁷

Skema yang dilakukan oleh PT Hamada mencerminkan prinsip-prinsip *Ijarah 'ala al-'amal* melalui serangkaian tahapan yang terstruktur. Proses dimulai dengan identifikasi calon pelanggan oleh tim Sales/Marketing, diikuti dengan negosiasi awal yang melibatkan pelanggan secara langsung. Tahap ini menunjukkan upaya perusahaan untuk membangun kesepahaman dan kerelaan (*'an-taradhin*) antara kedua belah pihak, yang merupakan syarat fundamental dalam akad *Ijarah*. Sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat An Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*¹⁸

Selanjutnya, proses pengumpulan informasi dan penyusunan draf perjanjian sewa oleh tim Legal menggambarkan implementasi prinsip

transparansi (*tabligh*) dan kejujuran (*shiddiq*) dalam transaksi Ijarah. Tahap peninjauan draf perjanjian yang melibatkan COO mencerminkan prinsip musyawarah (*syura*) dan kehati-hatian dalam memastikan kesesuaian perjanjian dengan syariah dan kepentingan semua pihak.

Penandatanganan perjanjian oleh Direktur mewakili tahap puncak dalam akad Ijarah, di mana kedua belah pihak secara resmi menyetujui syarat dan ketentuan yang telah dinegosiasikan. Ini menandakan terbentuknya ikatan kontraktual yang sah menurut syariah antara PT Hamada Logistik sebagai penyedia jasa (*ajir*) dan pelanggan sebagai penyewa jasa (*mustajir*).

Tahap akhir berupa distribusi salinan perjanjian kepada pelanggan mencerminkan prinsip keadilan (*'adalah*) dan transparansi dalam *Ijarah*, memastikan bahwa semua pihak memiliki akses yang sama terhadap dokumen perjanjian. Hal ini penting untuk menghindari potensi perselisihan di kemudian hari dan menjaga kepercayaan antara penyedia jasa dan pelanggan..

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa struktur perjanjian sewa, baik dalam konteks konvensional maupun ekonomi Islam, melibatkan elemen-elemen yang terperinci dan saling terkait, seperti identifikasi pihak-pihak yang terlibat, deskripsi properti, ketentuan jangka waktu, pembayaran, pemeliharaan, dan penyelesaian sengketa. Dalam konteks ekonomi Islam, prinsip-prinsip seperti kejelasan akad, pembagian tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap syariah

¹⁷ Iqbal, A. et al. (2024). Modul Pelatihan Melakukan Pendampingan Penerapan Prinsip-

Prinsip Syariah dalam Aktivitas Usaha, Pembiayaan dan Pendanaan. Jakarta. KNEKS.

¹⁸ <https://quran.kemenag.go.id/>

menjadi dasar utama dalam perjanjian ijarah. PT Hamada Logistik telah mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut melalui skema Ijarah 'ala al-'amal dalam operasional bisnisnya, memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai syariah seperti keadilan, transparansi, dan musyawarah, yang tercermin dalam tahapan-tahapan yang terstruktur mulai dari negosiasi hingga penandatanganan perjanjian.

Daftar Pustaka

- Al-Quran. (2024). Kementerian Agama. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). (2023). Perjanjian Sewa Di Sektor Logistik Selama Periode 2020-2023.
- Dewi Fajriyani, S., Agus Putra, P. A., & Anshori, A. R. (2023). Penerapan Akad Ijarah Terhadap Bisnis Jasa Pengiriman Paket Luar Negeri Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017. Bandung Conference Series: Sharia Economic Law, 3(2).
- Rahmawati, A. D. (2020). Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Akad Pengiriman Barang. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Setiawan, Afrizal Bima. (2022). "Tinjauan ojarah terhadap praktik akad jasa pengiriman Barang (studi Kasus di PT. Cahaya Patuarian Ekspres). Skripsi. UIN Raden Mas Said Surakarta.
- Laporan McKinsey & Company. (2023). Digital Transformation in Logistics Colliers International Indonesia. (2023). Data Pertumbuhan Sewa Gudang di Indonesia
- Djamal, A. (2015). Metode Penelitian Kualitatif: Studi Kasus, Fenomenologi, dan Grounded Theory. CV Budi Utama.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sayyid Sabiq. (1997). Fiqh Sunnah (terjemahan Kamaluddin A. Marzuki). Bandung: Al-Ma'arif, 15.
- Ru'fah A S. (2011). Fikih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia, 167
- Mardani. (2012) Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana, 24
- Usmani, M.T. (2002). An Introduction to Islamic finance. New York: Kluwer Law International
- Wahbah Al-Zuhaili. (2011). Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Harun. (2017). Fiqh Muamalah. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 125
- Rosita Tehuayo. (2018). Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariahll Tahkim,: Jurnal Institut Agama Islam Negeri Ambon Vol. XIV, no. No. 1: 89, <https://doi.org/10.36987/jiad.viii.476>.
- Iqbal, A. et al. (2024). Modul Pelatihan Melakukan Pendampingan Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Aktivitas Usaha, Pembiayaan dan Pendanaan. Jakarta. KNEKS.
- Telkom University. (4 September 2024). Mengatasi Tantangan Industri Logistik Global dengan Inovasi dari Teknik Logistik. [Hapi Jazuli, dkk.](https://smb.telkomuniversity.ac.id/cerita-telutizen/mengatasi-</p></div><div data-bbox=)

tantangan-industri-logistik-global-
dengan-inovasi-dari-teknik-logistik/